


 <p><b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b></p>	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-03
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Tanggal : 10 Januari 2024
		Revisi : 2
		Halaman : 1/7 halaman

## PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Khilifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024



## PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p><b>Visi :</b> Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li><li>Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.</li><li>Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.</li></ol>
2. Rasional	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surabaya bertujuan untuk mencapai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar proses pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi misi Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka dibentuk standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Subjek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"><li>Direktur</li><li>Wadir 1, 2 dan 3</li><li>Ketua Jurusan/Ketua Program Studi</li><li>Kapus PPM</li><li>Koordinator PPM</li><li>Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi</li><li>Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li><li>Mahasiswa</li></ol>
4. Definisi Istilah	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>Kepala Pusat PPM memastikan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat merupakan penjabaran dari Visi Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian kepada masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Kepala Pusat PPM harus memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>.</li><li>3. Kepala Pusat PPM harus melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan <i>review</i>, 2) legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, 3) hasil penilaian usul pengabdian kepada masyarakat, 4) legalitas penugasan pengabdi/kerjasama pengabdi, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4. Kepala Pusat PPM harus melakukan pelaporan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</li><li>5. Kajur dan dosen menyusun <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat yang merupakan terjemahan dari <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya yang memayungi visi keilmuan program studi serta tema pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa.</li><li>6. Dosen dan mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat Jurusan dan atau <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat dosen.</li><li>7. Kajur melakukan evaluasi kesesuaian pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa terhadap <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat Jurusan dan atau <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat dosen.</li><li>8. Kajur menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan keilmuan program studi.</li><li>9. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mahasiswa.</li><li>10. Kepala Pusat PPM memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pelayanan kepada masyarakat;</li><li>b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li><li>c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li><li>d. pemberdayaan masyarakat.</li></ol></li><li>11. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>12. Kaprodi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Poltekkes Kemenkes Surabaya.</li></ol>
--	---





		perencanaan (termasuk arah dan fokus pengabdian kepada masyarakat), pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat serta panduan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi							
3	Adanya dokumen pedoman pengabdian	<b>1</b>	1	1	1	1	1	1	
4	Adanya kegiatan sosialisasi pedoman pengabdian	<b>1</b>	1	1	1	1	1	1	
5	Adanya dokumen terkait pelaksanaan proses pengabdian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer,	<b>1</b>	1	1	1	1	1	1	



		3) hasil penilaian usul pengabmas, 4) legalitas penugasan, pelaksana/kerjasama pengabdian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output pengabdian							
6	Adanya koordinasi dan dokumentasi pelaporan pengabdian oleh Pusat PPM kepada Direktur dan atau mitra/pemberi dana	1	1	1	1	1	1	1	
7	Persentase jumlah <i>roadmap</i> pengabdian PS dan Jurusan	20	50	60	70	80	85		
8	Persentase kesesuaian pelaksanaan pengabdian dosen dan mahasiswa dengan roadmap pengabdian PS dan Jurusan	20	30	40	50	60	70		
9	Persentase kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa	30	60	60	70	80	80		




		terhadap roadmap pengabmas							
		<b>IKT</b>							
	<b>1</b>	Skor survey kepuasan terkait layanan proses pengabmas	<b>3,59</b>	<b>3,60</b>	<b>3,61</b>	<b>3,62</b>	<b>3,63</b>	<b>3,64</b>	
8. Dokumen Terkait		a. Pedoman pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa. b. Pedoman pengabdian kepada masyarakat oleh dosen. c. Formulir pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.							
9. Referensi		a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788); h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;							



- |  |   |
|--|---|
|  | <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya<br/>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman pengabdian kepada masyarakat Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p> |
|--|---|

 <p><b>Kemenkes</b> <b>Poltekkes Surabaya</b></p>	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-04
	STANDAR MUTU PENGABMAS	Tanggal : 10 Januari 2024
		Revisi : 2
		Halaman : 1/6 halaman

## PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Khulifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PM-04
STANDAR MUTU PENGABMAS	Tanggal : 10 Januari 2024
	Revisi : 2
	Halaman : 2/6 halaman

## PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p><b>Visi :</b> Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur</li> <li>3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri</li> </ol>
2. Rasional	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bahwa dalam mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pengajuan usulan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian kepada masyarakat baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Poltekkes Kemenkes Surabaya memerlukan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi misi Poltekkes Kemenkes Surabaya.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur</li> <li>b. Wadir 1, 2 dan 3</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi</li> <li>d. Kapus PPM</li> <li>e. Koordinator PPM</li> <li>f. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi</li> <li>g. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> <li>h. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pengabdi agar</li> </ol>



	<p>terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</li><li>c. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana.</li><li>d. transparan, yang merupakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li><li>e. Original merupakan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan dari keaslian pengabdian kepada masyarakat.</li></ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Pusat PPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan original.</li><li>2. Kepala Pusat PPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>a. tingkat kepuasan masyarakat.</li><li>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</li><li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</li><li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>e. teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li></ul></li><li>3. Kepala Pusat PPM memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4. Kepala Pusat PPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li><li>5. Kepala Pusat PPM mengangkat <i>reviewer</i> internal pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan dengan SK Direktur.</li><li>6. Kepala Pusat PPM melakukan survei terkait penilaian PkMpengabdian kepada masyarakat.</li></ol>
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat termasuk didalamnya ada pedoman penilaian dan pedoman <i>reviewer</i>.</li><li>b. Perekutan dan pelatihan persepsi calon <i>reviewer</i> internal pengabdian kepada masyarakat baru.</li><li>c. Penyamaan persepsi <i>reviewer</i> internal termasuk teknik menilai</li></ul>



		pengabdian kepada masyarakat. d. Sosialisasi penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada dosen. e. Hasil Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diakses oleh pengabdi. f. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. g. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. h. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.							
7. Indikator		NO	IKU	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
	1	Adanya dokumen instrumen sahih penilaian pengabdian	1	1	1	1	1	1	
	2	Hasil penilaian pengabdian dapat diakses oleh pengusul dan pemangku kepentingan	0	0	0	0	1	1	
	3	Ketersediaan pedoman penilaian pengabdian didalam buku pedoman penilaian pengabdian Polkesbaya	1	1	1	1	1	1	
	4	Adanya saran dengan jelas pada penilaian	0	0	0	0	1	1	





	<p>Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya;</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman pengabdian kepada masyarakat Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	--



## PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

## PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p><b>Visi :</b> Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.</li> <li>2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.</li> <li>3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 disebutkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi misi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; program pengabdian kepada masyarakat unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya; sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surabaya memerlukan Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
<p>3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standard</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wadir 1, 2 dan 3</li> <li>3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi</li> <li>4. Kapus PPM</li> <li>5. Koordinator PPM</li> <li>6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi</li> <li>7. Seluruh Dosen sebagai Pengabdi</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan</li> </ol>



		<p>pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Surabaya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat .</p>
5. Standar Standar	Isi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Direktur memastikan kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li><li>3. Direktur memastikan Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li><li>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li><li>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li><li>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li><li>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li><li>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</li><li>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li><li>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li></ol></li><li>4. Kepala Pusat PPM wajib :<ol style="list-style-type: none"><li>a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li><li>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li><li>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li></ol></li></ol>



	<p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>5. Kepala Pusat PPM harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>6. Kepala Pusat PPM wajib melakukan survei tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>7. Kepala Pusat PPM harus memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>8. Kepala Pusat PPM harus memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>.</p> <p>9. Kepala Pusat PPM harus melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, 3) hasil penilaian usul pengabdian kepada masyarakat, 4) legalitas penugasan pengabdi/kerjasama pengabdi, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>10. Kepala Pusat PPM melakukan Pelaporan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.</p>
--	--



	11. Kepala Pusat PPM mewajibkan setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang.								
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pusat PPM menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>3. Menyusun instrumen kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Surabaya.</li><li>4. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat melalui dana hibah diluar internal Poltekkes Kemenkes Surabaya.</li><li>5. Melakukan survei kepuasan pengabdian kepada masyarakat pada <i>stakeholder</i>.</li><li>6. Melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan Pusat PPM.</li></ol>								
7. Indikator	NO	IKU	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Ketersediaan dokumen kebijakan dan renstra pengabdian	0	0	0	0	1	1	
	2	Ketersediaan akses pedoman pengabdian kepada masyarakat	0	0	0	0	1	1	
	3	Indeks kepuasaan mahasiswa terhadap layanan	3,5	3,5	3,5	3,65	3,66	3,67	
	4	Indeks kepuasaan dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan	3,5	3,5	3,5	3,65	3,66	3,67	
	5	Indeks	3,5	3,5	3,5	3,65	3,66	3,67	



		kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal						
	6	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian	1	1	1	1	3	3
	7	Adanya laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	1	1	1	1	1	1
	8	Keikutsertaan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	100	100	100	100	100	100
		<b>IKT</b>						
	1	Ketersediaan jumlah SOP pada tiap bidang pelayanan	5	5	5	5	10	15
	2	Laporan analisis manajemen risiko				1	1	1
	3	Jumlah kerja sama pengabdian masyarakat berbasis riset dengan mitra dalam negeri	0	0	0	0	1	2
	4	Jumlah	0	0	0	0	1	1



	kerjasama pengabdian masyarakat berbasis riset dengan mitra luar negeri							
		5	Pengelolaan website yang representatif dan <i>update</i> (SIM)	0	0	0	0	1
8.Dokumen Terkait		1.	Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian kepada masyarakat.					
		2.	SOP penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian kepada masyarakat.					
		3.	Pedoman survei kepuasan kepada masyarakat.					
		4.	SOP survei kepuasan kepada masyarakat.					
		5.	Formulir survei kepuasan kepada masyarakat.					
9.Referensi		a.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);					
		b.	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);					
		c.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);					
		d.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);					
		e.	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);					
		f.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);					
		g.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);					



- |  |  |
|--|--|
|  | <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);<br/>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;<br/>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya;<br/>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.</p> |
|--|--|

- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya;
- k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.